

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI IMPLEMENTASI TUJUAN NASIONAL

Achmad Irwan Hamzani¹, Mukhidin², D. Prapti Rahayu³

¹Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, ²Fakultas Hukum Universitas Pancsakti,

³Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

E-mail: ¹al_hamzani@upstegal.ac.id

ABSTRAK

Bangsa Indonesia sudah berhasil melakukan reformasi hukum terhadap konstitusi. Reformasi hukum harus berlanjut dengan pembentukan dan pembaruan hukum menggantikan hukum peninggalan Belanda. Memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia dapat menampakkan jati diri bangsa. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pembangunan hukum nasional, mendiskusikan arah politik pembangunan hukum nasional, dan menganalisis pembangunan hukum nasional sebagai implementasi tujuan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka. Analisis yang digunakan induksi-interpretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: pembangunan hukum nasional merupakan proses membangun suatu tata hukum beserta perangkatnya. Pembangunan hukum nasional harus mampu mengganti semua hukum produk Kolonial Belanda diganti dengan hukum produk sendiri. Pembangunan hukum tidak dapat lepas dari politik hukum, karena sebagai arah dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum positif yang akan dibuat. Tujuan nasional merupakan tujuan negara. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara adalah dengan dibentuknya hukum nasional.

Kata kunci: pembangunan, hukum nasional, implementasi, tujuan nasional.

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sudah berhasil melakukan reformasi hukum (*legal reform*) terhadap konstitusi secara besar-besaran. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) semula hanya mencakup 71 butir ketentuan, setelah empat kali amandemen, berisi 199 butir ketentuan. Perubahannya bukan hanya redaksional, melainkan perubahan pada paradigma pemikiran yang sangat mendasar. *Legal reform* idealnya terus berlanjut dengan pembentukan dan pembaruan hukum peninggalan penjajah Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum Dagang sekaligus hukum acara dan sistem peradilannya sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem hukum produk sendiri.

Sebagai bangsa yang telah merdeka, seharusnya memiliki hukum produk sendiri yang bersifat nasional untuk memenuhi kebutuhan hukum negara baru (1). Sistem hukum nasional sampai saat ini masih sebatas cita-cita, tidak pasti kapan akan terwujud. Pemerintah dan perguruan tinggi telah mengadakan ragam kegiatan ilmiah yang berskala lokal maupun nasional guna merumuskan pembangunan hukum nasional. Para pakar hukum pun demikian, banyak yang telah mengusulkan profil hukum nasional. Memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia dapat menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan. Belum dimilikinya sistem hukum nasional produk sendiri merupakan salah satu problematika hukum di Indonesia yang muncul sejak awal kemerdekaan hingga kini.

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum positif. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau hukum yang dibangun di atas cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia (2). Pembangunan sistem hukum nasional harus mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga kultur hukum.

Cakupan pembangunan hukum dapat melalui legislasi juga melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Pembangunan hukum melalui legislasi adalah pembentukan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum tertulis. Sedangkan pembangunan hukum melalui fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat dapat melalui kepatuhan terhadap kebiasaan maupun yurisprudensi.

Usaha pembangunan hukum di Indonesia harus sesuai dengan landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti disebutkan dalam UUD NRI 1945, yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" (3). Pembebanan tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum harus berimplikasi terhadap produk hukum yang dibangun.

Sebagai implementasi, hukum nasional harus mengabdikan kepada kepentingan nasional dan tercapainya kesejahteraan rakyat, keadilan dan ketertiban masyarakat (4). Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai harus mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Konsep yang dianut oleh Indonesia adalah konsep hukum pembangunan, yaitu menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat yang

menekankan fungsi hukum sebagai; pemelihara keamanan dan ketertiban, sarana pembangunan, dan sarana pendidikan masyarakat (5).

Pembangunan hukum nasional harus diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional yang materinya bersumber pada cara pandang dan keyakinan bangsa Indonesia. Demikian juga terhadap persoalan baru yang harus direspon oleh kebutuhan hukum yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan memajukan kepentingan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: apa yang dimaksud dengan pembangunan hukum nasional? Bagaimanakah arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional? Mengapa pembangunan hukum nasional sebagai implementasi tujuan nasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, karena yang diteliti adalah aspek teoritis hukum tertulis. Pendekatannya juga normatif dengan menggunakan teori hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen tertulis yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Metode analisis yang digunakan induksi-interpretasi-konseptualisasi dengan menggunakan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (*reform*) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan (6).

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar; modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) (7). Dari paradigma tersebut muncullah pengertian pembangunan.

Pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (8). Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (9). Pembangunan mencakup semua proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna paling penting dari proses pembangunan ialah adanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan terjadi dan diperlukan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, dan sebagainya.

Hukum seperti yang disebutkan di dalam *Oxford English Dictionary* yaitu kumpulan aturan baik sebagai hasil pengundangan formal maupun kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya (10). Hukum merupakan sebuah sistem pengawas perilaku (*ethical control*). Wujud hukum berupa norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu *central organ* yang memiliki kekuasaan. Kontrol searah mengandung pengertian bahwa kontrol hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Kontrol searah juga bersifat otomatis-mekanis yang menuntun perilaku (11).

Ada adagium di kalangan pakar hukum "*Ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat manusia di situ ada atau berlaku hukum)" dan "*communis opinio doctorum* (tidak ada masyarakat manusia)". Artinya, dalam semua masyarakat, betapapun sederhananya, pasti tumbuh berbagai perangkat kaidah-kaidah perilaku, di antaranya perangkat-perangkat kaidah perilaku yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan (yang) memenuhi rasa atau tuntutan keadilan, yang kepatuhannya tidak sepenuhnya diserahkan kepada kemauan bebas warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara terorganisasi atau tidak terorganisasi (12).

Perkataan "hukum" menunjuk pada suatu tatanan yang terdiri atas keseluruhan asas-asas hukum, pranata-pranata hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang secara hierarkhikal tersusun dalam suatu sistem. Maksud "kaidah hukum positif" adalah kaidah yang pada suatu waktu tertentu di tempat atau masyarakat tertentu berlaku dan ditegakkan sebagai hukum bagi orang-orang tertentu.

Pembangunan dalam lapangan hukum mengandung dua arti; *Pertama*, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). *Kedua*, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum alat

rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan kata lain maksud pembangunan hukum adalah mewujudkan hukum di tengah-tengah masyarakat (13).

Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum lama yang sudah tidak relevan. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru (14). Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum pada umumnya merupakan seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hukum tidak tertulis sehingga membentuk suatu sistem hukum yang bulat dan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu. Berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu berarti bergantung pada suatu kelompok orang dan pandangan hidup yang mengikatnya dalam kurun waktu tertentu.

Memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia seperti termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Sudah ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya program Pembinaan Hukum Nasional. Tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan problematika yang muncul sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia (15).

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral (16). Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan hukum idealnya mampu mengubah segala jenis undang-undang produk Kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk sendiri. Namun kenyataannya tidak mudah, sehingga sampai sekarang baru mampu membuat undang-undang yang sifatnya tambal sulam. Sudah barang tentu, dengan satu pandangan bahwa pembangunan hukum nasional akan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (17).

Indonesia oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) diidealkan sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *the Rule of Law*). Bahkan dalam rangka hasil Perubahan Keempat UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum tersebut selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Sampai saat ini, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral.

Adapun hukum nasional yaitu hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, maka sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum nasional harus berorientasi pada tiga pilar:

- a. Berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religious),
- b. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik),
- c. Berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial) (18).

Bernard Arief Sidharta berpendapat bahwa tatanan hukum nasional harus mengandung enam ciri;

- a. Berwawasan kebangsaan dan nusantara;
- b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- d. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
- e. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
- f. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat (13).

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun didasarkan pada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara atau hukum yang dibangun di atas cita rasa dan rekayasa bangsa Indonesia (14). Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan Pancasila (19). Bustanul Arifin (20) berpendapat bahwa hukum nasional harus mencerminkan norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembangunan sistem hukum nasional masih terus berproses dalam menemukan wujud sosok jati dirinya. Hukum nasional di bidang perdata misalnya, yang berlaku sampai sekarang ini masih memiliki tiga wajah; hukum Belanda, Hukum Adat dan Hukum Islam. Atas dasar kesadaran adanya pluralitas hukum, maka pemerintah telah merumuskan kebijakan pembangunan hukumnya seperti dirumuskan dalam GBHN tahun 1999, antara lain:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.
- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial Belanda dan juga hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender, dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Sistem hukum nasional dimensinya luas. Apabila merujuk pendapat Lawrence M. Friedman dapat disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*) (21). Semasa Orde Baru, pembangunan hukum nasional dikembangkan ke dalam empat unsur; materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum.

3.2. Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan sistem hukum tidak dapat lepas dari politik hukum. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Arah politik hukum dalam pembangunan hukum pidana nasional, berarti membuat Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan konsepnya dari pemerintah dengan membuat Tim di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana pembangunan materi hukum pada saat ini termuat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan untuk tingkat Daerah dapat dilihat melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR. Prolegnas juga disusun berdasarkan arah dan prioritas untuk dijadikan program jangka pendek dan dijadwalkan pembahasannya di DPR. Penentuan tentang arah dan prioritas Prolegnas telah disepakati dalam Rapat Konsultasi antara Menteri Hukum dan HAM dan Badan Legislasi DPR tanggal 31 Januari 2005, yaitu:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertanahan dan keamanan sebagai pelaksanaan amanah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
- c. Mempercepat proses penyelesaian rencana undang-undang yang sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan undang-undang.
- d. Membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan HAM, dan pemberantasan KKN dan kejahatan transnasional.
- e. Meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan HAM serta pelestarian lingkungan hidup.
- f. Membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.
- g. Memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi HAM dan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.
- h. Menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi, dan keadilan (19).

Pemerintah Indonesia sudah lama melakukan upaya pembentukan hukum nasional melalui legislasi. Cara yang sudah ditempuh lebih pada tambal sulam, yaitu mengganti ketentuan yang sudah *out to date*, dan membentuk hukum baru yang bersifat parsial untuk bidang tertentu.

Jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan negara maka politik hukum merupakan arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan, dan menuntun bagaimana membuat hukum yang benar menurut konstitusi dan menjaganya melalui politik hukum (19).

Agar pembangunan hukum dapat mencapai sasaran maka politik hukum pemerintah harus memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan internasional, dan diselenggarakan dengan unsur-unsur yang di masyarakat, yaitu agama, kebudayaan, dan adat-istiadat masyarakat Indonesia. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan pokok warga masyarakat terpenuhi. Pembangunan hukum nasional harus dapat mencapai kesejahteraan material dan spiritual masyarakat maupun individu (*azas welvaartstaat*) dan hukum yang diformulasikan tidak sekadar kumpulan huruf-huruf mati. Efektivitas hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, melainkan erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, terutama masalah, pembangunan karakter bangsa Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia.

Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan, juga mencakup pelaksanaan tertib hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Strategi pembangunan harus selalu didasarkan pada semangat kebangsaan (nasionalisme) dan mengarah pada konsep pembangunan sosial kemasyarakatan yang komprehensif

dan integral. Kaidah-kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan akan dirasakan tidak hanya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi/ditaati, melainkan menjadi bagian dari nilai tata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa wajib untuk menegakkannya.

Politik hukum nasional harus berpijak pada pola pikir atau kerangka dasar sebagai berikut:

- a. Mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Ditujukan untuk mencapai tujuan negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- c. Dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara: berbasis moral agama; menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi; mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya; meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat; dan membangun keadilan sosial.
- d. Dipandu oleh keharusan untuk: melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa; mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan; mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum); menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan (19).

Sistem hukum nasional bukan berdasar agama tertentu tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum pada produk hukum nasional. Hukum agama sebagai sumber hukum adalah sebagai sumber hukum material (sumber bahan hukum), kecuali untuk bidang-bidang hukum tersebut berlakunya hanya untuk masyarakat tertentu dapat menjadi sumber hukum formal.

3.3. Tujuan Pembangunan Hukum Nasional sebagai Implementasi Tujuan Nasional

Hukum nasional merupakan kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber dari konstitusi negara dan falsafah Pancasila. Sebab, dari konstitusi dan falsafah Pancasila terkandung tujuan nasional negara Indonesia.

Tujuan nasional negara Indonesia termuat dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ini dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Tujuan negara berdasarkan pembukaan UUD NRI 1945 dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum termuat dalam kalimat "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...". Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah pergaulan internasional yang merupakan politik luar negeri aktif. Sedangkan tujuan khusus termuat dalam kalimat "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Tujuan khususnya adalah tujuan nasional negara Indonesia yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur, material maupun spiritual (22).

Tujuan nasional pada hakikatnya merupakan tujuan negara, yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Akar tujuan harus mencerminkan Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, yang dimaknai bahwa UUD NRI 1945 berdasarkan Pancasila. Hubungan pembukaan UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dan sekaligus sebagai cita hukum yang merupakan dasar dan sumber serta pedoman bagi batang tubuh UUD NRI 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara (*Verfassungsnorm*) serta peraturan perundang-undangan lainnya (23). Makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, adalah sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Terkandung nilai bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara juga meliputi penyelenggaraan pemerintahan negara, politik negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara.

- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Terkandung nilai bahwa dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Utamanya adalah hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama.

c. Persatuan Indonesia

Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsekuensinya negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhineka Tunggal Ika. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, untuk merealisasikan seluruh potensi dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.


d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Nilai-nilai demokratis yang terkandung antara lain adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab yang baik terhadap masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan, menjunjung harkat dan martabat manusia, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, mengakui atas perbedaan dan adanya persamaan hak yang melekat di setiap individu, kelompok, ras, suku dan agama. Demokrasi juga menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai kemanusiaan yang beradab, mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia lain, dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta berhubungan dengan Tuhannya (22).

Makna seluruh tujuan nasional secara khusus tersebut dapat digambarkan dalam ragaan berikut:



Gambar 1. Tujuan Nasional

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menunjukkan negara selaku lembaga politik yang harus secara dinamis melakukan pengaturan terhadap manusia yang ada di dalam negara agar dapat mencegah dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan dan menjaga tujuan tersebut dengan dibentuknya hukum nasional.

Sangat diperlukan terbangunnya sinergitas tujuan pembangunan hukum nasional dengan tujuan nasional. Sinergi merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan pengeluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergitas akan mudah terjadi apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai (23).

Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakkan selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Pergeseran tujuan pembangunan hukum nasional yang bersinergi dengan tujuan nasional harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional merupakan proses membangun suatu tata hukum beserta perangkat yang berkaitan dengan penegakannya. Memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jati diri bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum nasional harus mampu mengubah segala jenis undang-undang produk Kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk sendiri. Pembangunan hukum tidak dapat lepas dari politik hukum. Politik hukum merupakan arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan

penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Politik hukum harus memperhatikan stabilitas dalam segala bidang yang berhubungan dengan kepentingan nasional dan internasional, dan diselaraskan dengan unsur-unsur yang di masyarakat. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum cakupannya menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum positif yang akan dibuat dalam Prolegnas. Tujuan nasional merupakan tujuan negara dalam melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan kemasyarakatan yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Negara selaku lembaga politik secara dinamis harus melakukan pengaturan terhadap manusia yang ada di dalamnya. Cara untuk mewujudkan dan menjaga tujuan tersebut dengan dibentuknya hukum nasional. Tujuan pembangunan hukum nasional dengan tujuan nasional harus harus sinergis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan pembiayaan Penelitian Skema Penelitian Berbasis Kompetensi Tahun ke-2 tahun anggaran 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wigjosoebroto, S., 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [2] Sularno, M., 2006, "Syari'at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Mawarid*, XVI (1): 211-219.
- [3] Erfandi, 2016, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. I (1).
- [4] Randang, F.B., 2009, "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dan Cerdas Hukum", dalam *Jurnal Servanda; Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. III (1).
- [5] Setiadi, W., 2012, "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume I (1).
- [6] Arief, B.N., 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- [7] Badruddin, S. 2009, "Teori dan Indikator Pembangunan", dalam <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses tanggal 16 September 2017.
- [8] Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [9] Siagian, S.P., 1994, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Muslehuddin, M., 2000, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Lahore Pakistan: Shah Alam Market.
- [11] Endrawati, N., 2007, "Sistem Hukum dan Pembangunan Hukum", dalam *Jurnal Wastu*, Volume Khusus, Desember.
- [12] Mertokusumo, S., 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- [13] Sidharta, B.A., 2011, "Bahan Kuliah Teori dan Ilmu Hukum", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- [14] Hamzani, A.I., & Mukhidin, 2018, "National Law Development As Implementation of Pancasila Law Ideals And Social Change Demands". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2. DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.2.898.
- [15] Azizy, A.Q., 2004, *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta: Renaisan, 2004.
- [16] Rahardjo, S., 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [17] Rahardjo, S., 2004, "Kata Pengantar", dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [18] Arief, B.N., 2009, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia", Makalah Disampaikan dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
- [19] Mahfud MD., M., 2007, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah". *Jurnal Hukum*, 14 (1): 1-21.
- [20] Arifin, B., 2001, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [21] Friedman, L.M., 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemah, Malang: Nusa Media.
- [22] Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- [23] Soeprapto, M.F.I., 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.